



NOTA KESEPAHAMAN

KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DAN

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

**PENANGANAN PERMINTAAN BANTUAN TEKNIS HUKUM DALAM
MASALAH PERDATA**

NOMOR PRJ/HI/102/02/2018/01

NOMOR 01/NK/MA/2/2018

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh Februari dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Retno L. P. Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Pejambon No. 6, Jakarta Pusat;
2. Muhammad Hatta Ali, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9, Jakarta Pusat.

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Menimbang:

- a. bahwa Indonesia telah menerima permintaan bantuan teknis hukum (*judicial assistance*) dalam masalah perdata berupa surat rogatori (*rogatory letter* atau *letter of request* atau *rogatory commission*) dan penyampaian dokumen peradilan dari negara lain, dan Indonesia pun telah menyampaikan permintaan bantuan teknis hukum (*judicial assistance*) dalam masalah perdata berupa surat rogatori (*rogatory letter* atau *letter of request* atau *rogatory commission*) dan penyampaian dokumen peradilan kepada negara lain;
- b. bahwa Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur penanganan permintaan bantuan teknis hukum dalam masalah perdata;
- c. bahwa untuk mengisi kekosongan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipandang perlu untuk membentuk Nota Kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah Agung sebagai pedoman koordinasi untuk penanganan permintaan bantuan teknis hukum dalam masalah perdata;
- d. bahwa Nota Kesepahaman antara Kemlu dan MA mengenai Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata yang telah ditandatangani pada tanggal 19 Februari 2013 telah berakhir masa berlakunya, sehingga perlu diperbaharui;

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1961*) dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1963*) (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Ketiga dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Penjelasan dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
 5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan;
 8. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri.

Dengan ini PARA PIHAK sepakat membentuk Nota Kesepahaman tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Dalam Masalah Perdata, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan;

1. Permintaan bantuan teknis hukum dalam masalah perdata adalah surat rogatori dan permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata.
2. Surat Rogatori Dalam Masalah Perdata (*rogatory letter* atau *letter of request* atau *rogatory commission*), yang selanjutnya disebut Surat Rogatori adalah surat permintaan dari negara lain untuk mendapatkan bantuan teknis hukum di bidang keperdataan mengenai, namun tidak terbatas pada bantuan mencari atau mengidentifikasi orang, mencari atau mengidentifikasi aset-aset atau properti, memperoleh keterangan saksi, memperoleh dokumen atau alat bukti lainnya, dan pelaksanaan proses keperdataan.
3. Bantuan Penyampaian Dokumen Peradilan Dalam Masalah Perdata adalah bantuan untuk menyampaikan dokumen termasuk namun tidak terbatas pada gugatan perdata, surat panggilan sidang perkara perdata, surat pemeriksaan saksi, surat pernyataan upaya hukum, surat pernyataan pemeriksaan berkas, putusan atau penetapan pengadilan, surat-surat, akta-akta, dan dokumen keperdataan lainnya.
4. Pengadilan di Indonesia adalah pengadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan nasional mengenai kekuasaan kehakiman.
5. Pengadilan Asing adalah Pengadilan di Negara lain.
6. Surat Pernyataan Upaya Hukum adalah surat pernyataan banding, surat pernyataan kasasi, surat pernyataan peninjauan kembali, dan surat pernyataan perlawanan.
7. Perwakilan RI di Luar Negeri adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman koordinasi dalam menangani permintaan bantuan teknis hukum dalam masalah perdata dari Pengadilan di Indonesia kepada Pengadilan Asing dan dari Pengadilan Asing kepada Pengadilan di Indonesia.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya pemberian bantuan teknis hukum dalam masalah perdata dari Pengadilan di Indonesia kepada Pengadilan Asing dan dari Pengadilan Asing kepada Pengadilan di Indonesia.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. Penanganan surat rogatori dalam masalah perdata dari Pengadilan di Indonesia;
- b. Penanganan surat rogatori dalam masalah perdata dari Pengadilan Asing;
- c. Penanganan permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata dari Pengadilan di Indonesia; dan
- d. Penanganan permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata dari Pengadilan Asing.

BAB IV
PENANGANAN PERMINTAAN BANTUAN TEKNIS HUKUM DALAM MASALAH
PERDATA DARI PENGADILAN DI INDONESIA KEPADA PENGADILAN ASING

Bagian Kesatu

Penanganan Surat Rogatori dalam Masalah Perdata

Pasal 4

- (1) Pengadilan di Indonesia melalui Mahkamah Agung menyampaikan surat rogatori dalam masalah perdata kepada Negara tujuan.
- (2) Surat rogatori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Negara tujuan.
- (3) Mahkamah Agung melalui Kementerian Luar Negeri menyampaikan surat rogatori yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pengadilan Asing.
- (4) Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan RI di Luar Negeri meneruskan surat rogatori sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada otoritas berwenang di Negara tujuan.

Bagian Kedua

Penanganan Permintaan Penyampaian Dokumen Peradilan Masalah Perdata

Pasal 5

- (1) Pengadilan di Indonesia melalui Mahkamah Agung mengajukan permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata kepada Negara tujuan.
- (2) Permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Negara tujuan.
- (3) Mahkamah Agung meneruskan permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Negara tujuan melalui Kementerian Luar Negeri yang ditangani oleh:

- a. Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, dalam hal dokumen peradilan ditujukan kepada Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing;
 - b. Direktorat Konsuler/Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI), Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, dalam hal dokumen peradilan ditujukan kepada Warga Negara Indonesia yang berdomisili di luar negeri.
- (4) Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan RI di Luar Negeri meneruskan permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada otoritas berwenang atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan hukum Negara tujuan.
- (5) Perwakilan RI di Luar Negeri meneruskan permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan hukum Negara tujuan.

BAB V

PENANGANAN PERMINTAAN BANTUAN TEKNIS HUKUM DALAM MASALAH PERDATA DARI PENGADILAN ASING

Bagian Kesatu

Penanganan Surat Rogatori dalam Masalah Perdata

Pasal 6

- (1) Surat rogatori dalam masalah perdata dari Negara Asing harus ditujukan kepada Mahkamah Agung dan disampaikan melalui perwakilan diplomatiknya di Indonesia atau yang wilayah rangkapannya meliputi Indonesia.
- (2) Surat rogatori dalam masalah perdata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. Nama dan Alamat jelas dari otoritas Negara Asing yang mengajukan permohonan;

- b. Nama dan alamat pihak-pihak berperkara (penggugat dan tergugat) atau wakilnya;
 - c. Ringkasan singkat perkara mengenai alasan dan tuntutan perkara (fundamentum dan petitum);
 - d. Jenis bantuan teknis hukum yang diminta;
 - e. Nama dan alamat para saksi yang akan dihadirkan untuk diperiksa;
 - f. Pertanyaan yang perlu disampaikan kepada para saksi atau persoalan yang harus mereka jelaskan;
 - g. Dokumen atau barang yang perlu ditelaah;
 - h. Pemberitahuan kepada institusi yang tercantum nama, tanggal, dan tempat pelaksanaan permohonan, serta nama dan alamat institusi atau pejabat yang akan melaksanakannya;
 - i. Pajak dan biaya yang layak untuk dikembalikan;
 - j. Tanggal permohonan;
 - k. Tanda tangan dan stempel resmi otoritas berwenang di Negara Asing.
- (3) Surat rogatori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dokumen terkait lainnya harus disertai terjemahan dalam Bahasa Indonesia, kecuali ditentukan lain berdasarkan perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah perdata dengan Negara Asing tersebut.
- (4) Perwakilan diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan surat rogatori kepada Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional.
- (5) Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional meneruskan surat rogatori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti.
- (6) Mahkamah Agung mengirimkan kepada Kementerian Luar Negeri bukti tanda terima surat rogatori untuk diteruskan kepada perwakilan diplomatik dari Negara Asing tersebut.
- (7) Mahkamah Agung menindaklanjuti penanganan surat rogatori dengan meneruskannya kepada Pengadilan yang berwenang di Indonesia.

- (8) Mahkamah Agung menyampaikan kepada Kementerian Luar Negeri hasil tindak lanjut penanganan surat rogatori dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk diteruskan kepada perwakilan diplomatik dari Negara Asing tersebut.

Bagian Kedua

Penanganan Permintaan Penyampaian Dokumen Peradilan Masalah Perdata

Pasal 7

- (1) Permintaan penyampaian dokumen peradilan masalah perdata dari Negara Asing disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan diplomatiknya di Indonesia atau yang wilayah rangkapannya meliputi Indonesia.
- (2) Permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. Nama Pihak yang dituju;
 - b. Alamat jelas pihak-pihak berperkara (penggugat dan tergugat) atau wakilnya;
 - c. Nama dan Alamat saksi yang dimintakan (saksi ahli maupun saksi pihak).
- (3) Permintaan penyampaian dokumen peradilan masalah perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta dokumen terkait lainnya harus disertai terjemahan dalam Bahasa Indonesia, kecuali ditentukan lain berdasarkan perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah perdata dengan Negara Asing tersebut.
- (4) Kementerian Luar Negeri menyampaikan permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti.
- (5) Mahkamah Agung mengirimkan bukti tanda terima penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kementerian Luar Negeri untuk diteruskan kepada perwakilan diplomatik dari Negara peminta.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

- 1) Pembiayaan penanganan surat rogatori dan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata menerapkan prinsip hukum acara perdata.
- 2) Prinsip hukum acara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya perkara dalam masalah perdata dibebankan kepada para pihak yang berperkara.
- 3) PARA PIHAK menyusun dan menyepakati mekanisme pembiayaan penanganan surat rogatori dan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata.
- 4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- 5) Biaya-biaya lain yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yang tidak termasuk dalam mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibebankan pada anggaran masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TIM PENANGANAN PERMINTAAN
BANTUAN TEKNIS HUKUM DALAM MASALAH PERDATA

Pasal 9

- (1) PARA PIHAK membentuk Tim Penanganan Permintaan Bantuan Teknis dalam Masalah Perdata untuk mendukung pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tim Penanganan Permintaan Bantuan Teknis dalam Masalah Perdata diketuai bersama oleh Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri dan Panitera Mahkamah Agung.

- (3) Tim Penanganan Permintaan Bantuan Teknis dalam Masalah Perdata beranggotakan wakil-wakil dari Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah Agung.
- (4) Tim Penanganan Permintaan Bantuan Teknis dalam Masalah Perdata melaksanakan rapat rutin berkala setiap 2 (dua) bulan atau secara khusus bila diperlukan dan diselenggarakan secara bergantian oleh PARA PIHAK.
- (5) Tim Penanganan Permintaan Bantuan Teknis dalam Masalah Perdata dapat mengundang Kementerian/Lembaga yang terkait bila diperlukan.
- (6) Tugas Tim Penanganan Permintaan Bantuan Teknis dalam Masalah Perdata adalah:
 - a. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
 - b. Sosialisasi dan bimbingan teknis;
 - c. Menindaklanjuti amanat yang ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini;
 - d. Membahas permintaan perjanjian kerja sama bantuan hukum dalam masalah perdata dari Negara lain;
 - e. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi tahunan.
- (7) Tim Penanganan Permintaan Bantuan Teknis dalam Masalah Perdata melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan Instansi masing-masing melalui Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri dan Panitera Mahkamah Agung.
- (8) Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri secara *ex officio* menangani urusan kesekretariatan Tim Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata.

BAB VIII
SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS

Pasal 10

- (1) PARA PIHAK sepakat menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis sesuai kebutuhan.
- (2) Sosialisasi dan bimbingan teknis dilakukan kepada pemangku kepentingan di dalam dan di luar negeri.
- (3) Pemangku kepentingan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah para Hakim, Panitera dan Juru Sita Pengadilan di Indonesia.
- (4) Pemangku kepentingan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah para Pejabat Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di Luar Negeri yang menangani surat rogatori dan penyampaian dokumen peradilan masalah perdata.

BAB IX

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PENANGANAN PERMINTAAN BANTUAN TEKNIS HUKUM DALAM MASALAH PERDATA

Pasal 11

- (1) PARA PIHAK menyepakati penyusunan dokumen pendidikan dan pelatihan mengenai penanganan permintaan bantuan teknis hukum dalam masalah perdata.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan ajar pendidikan dan pelatihan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis di Mahkamah Agung.

BAB X

STANDARDISASI DOKUMEN

Pasal 12

- (1) PARA PIHAK menyepakati penyusunan standardisasi terjemahan surat rogatori dan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata.
- (2) PARA PIHAK menjamin standardisasi terjemahan surat rogatori dan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata yang telah disepakati dipergunakan oleh semua Pengadilan di Indonesia.
- (3) Standardisasi terjemahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus menjadi bagian dari materi Sosialisasi, Bimbingan Teknis, dan Kurikulum Mata Diklat/Ajar pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Mahkamah Agung.

BAB XI PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) PARA PIHAK akan merumuskan PERJANJIAN KERJA SAMA sebagai panduan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hal-hal yang dapat diatur dalam PERJANJIAN KERJA SAMA adalah:
 - a. Mekanisme pembiayaan pengiriman surat rogatori dan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata;
 - b. Besaran tarif/biaya pengiriman teknis bantuan hukum dalam masalah perdata;
 - c. Standardisasi dokumen surat rogatori dan surat pengantar penyampaian dokumen pengadilan dalam masalah perdata;
 - d. Sosialisasi dan bimbingan teknis penanganan teknis bantuan hukum dalam masalah perdata;
 - e. Pendidikan dan pelatihan penanganan teknis bantuan hukum dalam masalah perdata; dan
 - f. Hal-hal lain yang dipandang perlu.

BAB XII
PERUBAHAN

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup atau tidak diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur sebagai perjanjian tambahan (addendum) atau perubahan (amandemen) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB XIII
MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU, PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN

Pasal 15

- (1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang masa berlaku Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK wajib untuk membahas perpanjangan tersebut 1 (satu) tahun sebelum berakhir masa berlakunya.
- (4) Salah satu pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan memberitahukan pihak lainnya secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN

Pasal 16

Permintaan penyampaian surat rogatori dan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata kepada dan dari Negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia disampaikan kepada Perwakilan RI di Negara terdekat atau melalui Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Nota Kesepahaman ini maka Nota Kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah Agung nomor NK/HI/01/02/2013/58 dan nomor 162/PAN/HK.00/II/2013 tertanggal 19 Februari 2013 tentang Penanganan Surat Rogatori dan Permintaan Bantuan Penyampaian Dokumen dalam Masalah Perdata dari Pengadilan Negara Asing kepada Pengadilan di Indonesia dan dari Pengadilan di Indonesia kepada Pengadilan Negara Asing, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) naskah asli yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di: Jakarta


Tanggal: 20 Februari 2018

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



RETNO L.P. MARSUDI

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



MUHAMMAD HATTA ALI